

9.2

ORGANISASI INTERNASIONAL DI BIDANG PERENCANAAN

Oleh **Suyono**

Sepanjang pengetahuan penulis, pada saat ini ada dua organisasi internasional bersifat global yang keanggotaannya terbuka bagi siapa pun yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, dari mana pun negara asalnya. Kedua organisasi itu adalah *International Society of City and Regional Planner* (ISOCARP) yang berkedudukan di Delft, Belanda, dan *International Federation for Housing and Planning* (IFHP) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Di samping itu, ada dua organisasi internasional bersifat regional yang mencakup Indonesia, yaitu *Eastern Regional Organization for Planning and Housing* (EAROPH) dan *Asean Association for Planning and Housing* (AAPH).

Kegiatan ISOCARP terbatas di bidang perencanaan kota dan regional, sedangkan IFHP, EAROPH dan AAPH mencakup pula bidang perumahan. ISOCARP dan IFHP kurang dikenal di Indonesia dan tidak mempunyai anggota organisasi maupun perorangan. Hal ini dapat disebabkan tidak ada usaha kedua organisasi tersebut untuk mempromosikan diri kepada masyarakat perencanaan dan perumahan di Indonesia. Boleh jadi, masyarakat perencanaan dan perumahan di Indonesia merasa sudah cukup menjadi anggota EAROPH dan AAPH.

Berbeda dengan ISOCARP dan IFHP, EAROPH dan AAPH cukup dikenal oleh mereka yang berkecimpung di bidang perencanaan dan perumahan di Indonesia, dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, EAROPH dan AAPH memiliki banyak anggota organisasi maupun perseorangan. Sekretaris Jenderal EAROPH dan AAPH aktif mempromosikan organisasinya kepada masyarakat perencanaan dan perumahan di Indonesia. Selain itu, anggota EAROPH atau AAPH dari Indonesia, terutama anggota *executive committee*, turut aktif mempromosikan

EAROPH dan AAPH kepada masyarakat perencanaan dan perumahan di Indonesia.

EASTERN REGIONAL ORGANIZATIONS FOR HOUSING AND PLANNING

Awalnya, EAROPH dibentuk sebagai *Regional Chapter* IFHP. Keputusan membentuk EAROPH diprakarsai delegasi delapan negara anggota IFHP secara aklamasi pada *Regional Conference* di New Delhi, Februari 1954, dalam kaitan dengan UN seminar dan *International Low-Cost Housing Exhibition*. Pembentukan EAROPH bertujuan melayani negara-negara di Asia, Australia dan Pasifik (60° BT sampai 180° BT) dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi perumahan dan perencanaan kota serta menyelenggarakan kongres berkala melibatkan ahli perumahan dan perencanaan kota dari berbagai negara di wilayah tersebut. Keputusan membentuk EAROPH disetujui *UN-ECAFE Working Party on Housing and Building Materials* yang menekankan pentingnya peran organisasi profesi non pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan dan merekomendasikan pemerintah negara-negara di wilayah tersebut untuk memfasilitasi EAROPH agar seawal mungkin dapat merealisasikan maksudnya.

Pembentukan EAROPH dilandasi pula pemikiran bahwa kondisi negara-negara anggota IFHP saat itu berbeda satu sama lain. Ada negara maju, tetapi ada pula negara terbelakang dan sedang berkembang. Ada negara beriklim tropis di sekitar katulistiwa, ada yang beriklim sub tropis, ada pula yang beriklim dingin di sekitar kutub utara. Karena itu, kepentingan anggota IFHP di bidang perencanaan dan perumahan berbeda-beda pula. Keadaan negara anggota EAROPH tidak jauh berbeda satu sama lain, sehingga kepentingan di bidang perencanaan dan perumahan pun tidak jauh berbeda.

Meski keputusan membentuk EAROPH disepakati pada 1954, namun peresmiannya baru dilakukan 8 Agustus 1958 di Tokyo. Wakil negara-negara yang hadir pada pertemuan tersebut menyetujui aturannya (*rules*), membentuk *Council* dan *Executive Committee* serta memilih pelaksana tugas organisasi untuk menjadikan EAROPH sebagai lembaga yang efektif di bidang perencanaan dan perumahan. Pada awal pembentukannya, EAROPH bertujuan:

- mendorong dan mengkoordinasikan studi dan praktek di bidang perumahan dan perencanaan nasional, regional, kota dan perdesaan dan pembangunan untuk mewujudkan perumahan dengan standar yang tinggi;
- perbaikan kota dan penyebaran penduduk yang lebih baik;
- memajukan pengetahuan dan memastikan perbaikan praktek dalam hal: rumah untuk semua golongan penduduk; pembiayaan perumahan untuk pekerja; perumahan perdesaan; penghapusan permukiman kumuh; perumahan untuk golongan tertentu seperti orang yang hidup sendiri dan lanjut usia; penggunaan tanah; perencanaan kota dan perdesaan; masalah lalu lintas dikaitkan dengan perencanaan; penyebaran lokasi industri; pembangunan kembali kota (*urban renewal*); dan pelestarian kenikmatan (*amenity*) perdesaan dan bangunan-bangunan yang indah dan bersejarah.

Untuk mencapai tujuan itu, EAROPH membangun perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan para ahli dengan cepat dan spesifik sebagai *clearing house* untuk semua informasi di bidang perumahan dan perencanaan kota. EAROPH berusaha menyelenggarakan Kongres Perumahan dan Perencanaan Kota setiap dua tahun sekali. EAROPH juga berusaha menerbitkan *Newsletter*, memelihara roster tenaga bidang perumahan dan perencanaan di wilayahnya, memberikan pelayanan nasihat; melakukan penelitian, menyebarkan informasi, menyelenggarakan pameran perencanaan perumahan. Dengan peninjauan dan perumusan kembali tujuan EAROPH dari waktu ke waktu, diperlukan pula peninjauan dan perumusan kembali usaha untuk mencapainya. Perubahan itu dapat dilihat dalam EAROPH *Constitution* dan *By Law* yang berubah pula.

Organisasi EAROPH terdiri atas *Council*, *Executive Committee* serta berbagai komisi dan kelompok kerja. *Council* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Anggotanya terdiri atas *President*, *Deputy President*, Sekretaris Jenderal, para *Vice President*, *Honorary Treasurer* dan anggota biasa *Council* yang terpilih. Untuk *Vice President* setiap negara di wilayah EAROPH yang memiliki enam atau lebih anggota perseorangan dan/atau anggota organisasi menunjuk satu *Vice President*. Anggota biasa *Council* terdiri dari satu wakil dari tiap anggota organisasi, satu anggota dari setiap 6 anggota perseorangan bagi tiap negara, satu ahli di bidang

perumahan dan satu ahli di bidang perencanaan dari setiap negara di seluruh dunia yang memiliki anggota 6 orang atau lebih.

Yang dapat menjadi anggota EAROPH adalah organisasi dan perseorangan sebagai berikut:

- Organisasi di bidang teknik, pendidikan, ilmu pengetahuan, pembangunan, konstruksi, pembiayaan dan profesi;
- Lembaga pemerintah dan semi pemerintah serta pemerintah lokal (daerah);
- Asosiasi dan lembaga regional dan -badan regional dari organisasi internasional;
- Perorangan yang berminat di bidang perumahan dan perencanaan nasional, regional dan kota dan bekerja di bidang-bidang tersebut.

Pada awal pertumbuhannya, keanggotaan EAROPH dianggap *equivalent* terhadap keanggotaan IFHP, karena EAROPH masih merupakan *Regional Chapter* IFHP. Karena itu, IFHP memperlakukan anggota EAROPH sama dengan anggota IFHP lainnya dari luar wilayah EAROPH. Konsekuensinya, EAROPH menyeter dana $\frac{1}{3}$ dari pemasukan yang berasal dari iuran tahunan anggota. Namun, sejak 1979, IFHP memutuskan tidak lagi menerima setoran dana tersebut walaupun anggota EAROPH tetap menjadi *affiliated member* IFHP. Hanya saja, mereka tidak menerima publikasi IFHP dan semua komunikasi IFHP dengan para anggota EAROPH. Semua itu akan dilakukan melalui sekretariat EAROPH. Pada pertemuan ke VII di Kuala Lumpur, 1980, *Council* EAROPH memutuskan bahwa EAROPH tidak lagi menjadi *Regional Chapter* IFHP, tetapi menjadi organisasi berdiri sendiri. Anggota EAROPH tidak lagi otomatis menjadi anggota IFHP.

Awalnya, sekretariat EAROPH berkedudukan di New Delhi. Hal tersebut mungkin sebagai penghargaan karena keputusan untuk membentuk EAROPH dilakukan di New Delhi. Namun pada 1978 sekretariat EAROPH dipindah ke Kuala Lumpur karena pergantian sekretaris jenderal dari Chandrasengkara di New Delhi kepada K.C.Leong di Kuala Lumpur.

ASEAN ASSOCIATION FOR PLANNING AND HOUSING

Gagasan membentuk *Asean Association for Planning and Housing* (AAPH) muncul pertama kali di kalangan *Philippine Council for Planning and Housing* (PCPH) yang mendapat dukungan *National Housing Authority* (NHA) Filipina. Mereka menyelenggarakan pertemuan pada 4-5 April 1978 untuk menajagi kebijakan, kebaikan dan kemungkinan berhasilnya pembentukan organisasi profesi dan pelaku di bidang perencanaan dan perumahan. Pada pertemuan itu diundang pula para ahli dan praktisi dari negara-negara ASEAN, meski yang hadir hanya Singapura dan Malaysia. Dalam pertemuan dibahas sifat, lingkup dan struktur organisasi, rumusan anggaran dasar (*constitution*) dan anggaran rumah tangga (*by law*) dan kemungkinan afiliasi internasional yang paling cocok.

Pada konvensi tahunan yang diselenggarakan 10-15 Desember 1978, PCPH menyediakan forum tukar pengetahuan dan pengalaman di bidang perencanaan dan perumahan di Asia Tenggara, mengidentifikasi dan membahas isu yang muncul di kawasan ASEAN. Forum mencoba pula mendorong kerja sama di bidang perencanaan dan perumahan antarnegara ASEAN melalui AAPH. Konvensi yang disebut sebagai *First South East Asian Convention on Planning and Housing* itu dihadiri 106 peserta dari lima negara ASEAN termasuk wakil berbagai badan, lembaga dan organisasi nasional dan internasional yang terlibat dalam perencanaan dan perumahan.

Konvensi secara aklamasi menerima resolusi yang menyetujui organisasi AAPH dan membentuk *Pro-Tempore Committee* yang beranggotakan 2 orang wakil dari setiap negara ASEAN. Resolusi disampaikan kepada Presiden Filipina Ferdinand E. Marcos pada acara penutupan konvensi. Presiden menyatakan dukungan pribadinya dan negaranya terhadap pembentukan AAPH. Sebelum konvensi berakhir, *Pro-Tempore Committee* menyelenggarakan pertemuan yang pertama.

Pada 2-4 Mei 1979, *Pro-Tempore Committee* menyelenggarakan pertemuan kedua di Manila, dihadiri 19 peserta yang mewakili semua negara anggota. Pada salah satu sesi pertemuan dilakukan pembentukan AAPH dengan anggota *Pro-Tempore Committee* dan peserta lainnya sebagai *founding member* (pendiri). Beberapa peserta memasukkan pula organisasi yang mengutus mereka sebagai *founding member*. Konstitusi AAPH disusun dan

ditandatangani para peserta sebagai tanda persetujuan pribadi dan organisasi yang diwakilinya terhadap pembentukan AAPH. Pertemuan tersebut menetapkan pula *Pro-Tempore Committee* sebagai *Interim Governing Council* sampai terbentuknya *Council* yang dipilih anggota dalam *Regional Conference* AAPH pertama. Dengan demikian, AAPH dapat dianggap sebagai pengelompokan profesional formal dan lembaga yang diorganisir atas dasar kesadaran, bahwa perencanaan merupakan fungsi yang kritis dalam pembangunan kawasan ASEAN maupun masing-masing negara anggota, dan perumahan merupakan kebutuhan sosial mendesak yang berlaku bagi bangsa-bangsa ASEAN.

Para pendiri AAPH menyatakan, pendirian organisasi ini merupakan salah satu pelaksanaan komitmen para pemimpin negara anggota ASEAN yang dinyatakan dalam Deklarasi *Asean Concord* di Denpasar, 24 Februari 1976. Deklarasi, antara lain, menyatakan, negara-negara anggota wajib meningkatkan kerja sama dalam pembangunan ekonomi dan sosial dengan penekanan pada peningkatan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat dengan memanfaatkan sejauh mungkin sumber-sumber yang tersedia di kawasan ASEAN, termasuk keahlian dan teknologi.

Alasan lainnya, perbedaan keadaan negara-negara EAROPH masih dianggap cukup besar. Alasan ini dilontarkan para pendiri meski tidak terekam dalam dokumen resmi. Sementara itu, perbedaan di antara negara-negara ASEAN relatif kecil, sehingga apa yang dipikirkan salah satu negara ASEAN mudah dipahami negara lainnya. Apa yang berhasil dilakukan di salah satu negara ASEAN mudah diterapkan di negara anggota lainnya.

Pembentukan AAPH di lingkungan EAROPH nampaknya serupa dengan pembentukan EAROPH di lingkungan IFHP. Bedanya, EAROPH pada awalnya merupakan *Regional Chapter* IFHP, baru kemudian melepaskan diri dari IFHP. Sedangkan AAPH langsung berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan organisasi dengan EAROPH. Konstitusi AAPH yang pertama kali disahkan telah memerinci tujuan AAPH, yaitu:

- Meningkatkan dan mengkoordinasikan studi dan praktek dari perencanaan regional, perkotaan dan perdesaan, serta perumahan dengan maksud untuk memperbaiki permukiman dan lingkungan;

- Memajukan pengetahuan dan memastikan perbaikan dalam mengejar bidang-bidang yang menjadi kepentingan profesional dan masyarakat, yaitu perumahan untuk seluruh golongan masyarakat; keterjangkauan harga rumah; pembiayaan proyek-proyek perumahan terutama yang diperuntukkan bagi para pekerja dan penduduk perdesaan; perbaikan atau penghapusan daerah kumuh; peremajaan kota; kebijaksanaan dan praktek penggunaan tanah yang adil; efisiensi dalam sistem lalu lintas dalam kaitannya dengan pembangunan kota dan regional; desentralisasi lokasi industri dan sumber pekerjaan; perlindungan kenyamanan perdesaan, keindahan alam dan keseimbangan ekologi, konservasi bangunan yang bernilai arsitektur dan sejarah; pemanfaatan optimum sumber-sumber dan bahan asli;
- Menyediakan pusat informasi yang efisien untuk organisasi di bidang perencanaan dan perumahan guna tukar menukar informasi, meningkatkan hubungan dan komunikasi; mendorong dan memfasilitasi kunjungan dan pertukaran profesional;
- Menyediakan forum untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama dan mencari pemecahannya;
- Memelihara kesadaran akan faktor sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi perencanaan dan perumahan, di antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi;
- Menumbuhkan keberanian bangsa-bangsa di kawasan ASEAN untuk memanfaatkan keahlian konsultan perencana dan ahli profesional lain dan praktisi yang punya reputasi serta tinggal dan bekerja di kawasan ASEAN;
- Memajukan mereka yang terlibat secara profesional di bidang perencanaan dan perumahan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka demi keuntungan kawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, AAPH:

- Menata dan menyebarkan informasi di bidang perencanaan dan perumahan;
- Menerbitkan dan mengedarkan *review*, buletin, laporan dan lainnya;
- Melakukan penelitian di bidang perencanaan dan perumahan;

- Mengadakan hubungan dengan swasta, pemerintah dan organisasi internasional;
- Menyelenggarakan konferensi dan pameran berkala di berbagai negara ASEAN;
- Mendorong pertemuan reguler antarlembaga perencanaan dan perumahan antarpemerintah untuk alih teknologi dan pengalaman.

Organisasi AAPH terdiri atas *Council*, *Executive Committee*, sekretariat dan badan lain yang ditentukan *Council*. *Council* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi AAPH. Menurut Konstitusi 1979, *Council* mempunyai 15 anggota dan setiap negara menunjuk 3 anggota *Council* yang terdiri atas satu anggota perorangan dan dua anggota kelembagaan. Ada pun *Executive Committee* terdiri atas 7 orang, yaitu presiden, deputi presiden, 3 wakil presiden, sekretaris jenderal dan *treasurer*.

Keanggotaan AAPH dibagi dalam 3 golongan, yaitu perseorangan, lembaga dan anggota kehormatan. Mereka yang bekerja di bidang perencanaan dan perumahan secara langsung atau tidak langsung, dapat menjadi anggota perseorangan. Keanggotaan lembaga terbuka bagi lembaga teknik, pendidikan, ilmu pengetahuan, pembangunan, konstruksi, keuangan, organisasi profesi yang langsung atau tidak langsung terkait pada perencanaan dan perumahan, pemerintah dan semi pemerintah serta pemerintah daerah. Anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang yang terkenal di bidang perencanaan dan perumahan serta disiplin terkait.

Ada kesan, menjelang pembentukan AAPH para ahli dan praktisi di bidang perencanaan dan perumahan dari Filipina dan sebagian dari Malaysia tidak puas dengan EAROPH. Mereka berusaha membentuk AAPH dengan mengajak para praktisi dan para ahli dari keempat negara ASEAN lainnya. Mereka menemukan alasan membenarkan usaha itu setelah Sardjono dari Indonesia menyampaikan bahwa pembentukan AAPH dapat dikaitkan dengan Deklarasi ASEAN Concord. Pada waktu itu para ahli dan praktisi dari Filipina, dengan dukungan moral dan finansial dari pemerintahnya, nampak kompak untuk mendukung pembentukan AAPH dan mengabaikan EAROPH.

Para ahli dan praktisi di Malaysia terpecah dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok K.C. Leong yang

terus mengembangkan EAROPH dengan dukungan moral dan finansial dari pemerintahnya. Kelompok kedua adalah kelompok Tan Soo Hai yang aktif mendukung AAPH. Di Indonesia dan Thailand tidak nampak ada perpecahan. Mereka mendukung kedua organisasi itu, karena keduanya sama-sama diperlukan keberadaannya. Namun di Indonesia muncul semacam pembagian peran. Pengembangan EAROPH berada di bawah Radinal Mochtar, pengembangan AAPH berada di bawah Sardjono. Keduanya mendapat dukungan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut mungkin karena kedua pemimpin itu sama-sama pejabat pemerintah. Radinal Mochtar adalah Direktur Jenderal Cipta Karya dan Sardjono adalah Staf Ahli Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat. Lain lagi di Singapura, mereka kurang berminat untuk keduanya, karena dianggap tidak banyak manfaatnya. Namun, demi solidaritas ASEAN, mereka aktif di AAPH.

Selama pembentukan AAPH, semangat Deklarasi ASEAN *Concord* mendorong pendiri AAPH untuk mengusahakan agar negara-negara ASEAN memprioritaskan pemanfaatan tenaga ahli yang ada dan bekerja di kawasan ASEAN dalam menangani proyek pembangunan. Hal ini dikemukakan terutama wakil dari Filipina dan Malaysia yang sudah lebih siap untuk bekerja di negara-negara lain. Indonesia sesungguhnya belum begitu siap, karena saat itu masih menghadapi kesulitan Bahasa Inggris, demikian pula Thailand. Ada pun Singapura belum berminat bekerja di negara tetangga dan tidak perlu bantuan tenaga ahli dari negara lain.

EAROPH DAN AAPH DI INDONESIA

Indonesia cukup berperan di EAROPH maupun AAPH. Di EAROPH, Radinal Mochtar dua kali terpilih menjadi presiden, sedangkan Theo Sambuaga dan Erna Witoelar pernah terpilih sekali. Indonesia pernah menjadi tuan rumah Kongres EAROPH, yaitu di Jakarta pada 1982 dan di Bali pada 1998. Untuk AAPH, Sardjono dan Yan Mogie pernah menjadi presiden dan Indonesia menjadi tuan rumah konvensi AAPH pada 1981 di Jakarta dan pada 1992 di Bali. Selain itu, Indonesia beberapa kali menyelenggarakan *Executive Committee Meeting* untuk EAROPH maupun AAPH.

Urusan EAROPH dan AAPH di setiap negara anggota menjadi tanggung jawab *vice president* di negara bersangkutan yang dipilih saat kongres/konvensi. Dari Indonesia yang pernah menjadi *Vice President* EAROPH di antaranya Rachmat Wiriadisurja, Radinal Mochtar, Sardjono, Suyono, Hendropranoto Suselo, Pingki Elka

Pangestu, Parulian Sidabutar, Soeroto Martomidjojo dan Latief Malangyudo. Ada pun yang pernah menjadi *Vice President* AAPH di antaranya Sardjono, Alibasah Samhudi, Gembong Prijono, Soenarjono Danoedjo dan Soedarsono Soekardi.

Untuk mengkoordinasikan kegiatan EAROPH dan AAPH serta asosiasi profesi yang terkait dengan perencanaan dan perumahan di Indonesia, pada 16 Februari 1981, atas usulan Sardjono dan Radinal Moochtar, telah dibentuk wadah tunggal di bidang perencanaan dan perumahan berupa sekretariat bersama dengan nama Sekretariat Nasional Perencanaan dan Perumahan. Pendiri Sekretariat Nasional adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Perum Perumnas, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Perancang Indonesia, dan Real Estate Indonesia. Ada pun kegiatannya meliputi:

- berperan sebagai clearing house di bidang lingkup perencanaan dan perumahan;
- menampung dan menyalurkan aspirasi asosiasi profesi yang terlibat dalam kegiatan perencanaan dan perumahan;
- membina perkembangan profesi dalam lingkup perencanaan dan perumahan melalui asosiasi profesi atas dasar azas percaya pada diri sendiri.

Sekretariat Nasional tidak berbadan hukum dan tidak memiliki struktur organisasi. Sekretariat Nasional hanya memiliki ketua dan sekretaris. Sekretariatnya disepakati di Perum Perumnas dan sekretaris pun diusulkan Direksi Perum Perumnas. Awalnya, ketua Seknas disepakati Direktur Jenderal Cipta Karya, Radinal Moochtar. Setelah terbentuknya Menteri Negara Perumahan Rakyat, disepakati ketua Seknas adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat, yang kemudian berubah nama menjadi Menteri Negara Perumahan dan Permukiman. Setelah kementerian ini dibubarkan, tidak jelas lagi siapa ketua Seknas.

Sekretariat Nasional tidak memiliki anggota, tetapi organisasi yang terkait dengan perencanaan dan perumahan di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah, dapat berperan serta dalam acara-acara Sekretariat Nasional dan memanfaatkannya untuk mengkoordinir kegiatan yang perlu dukungan berbagai pihak. Jadi Sekretariat Nasional tidak hanya menangani kegiatan EAROPH dan AAPH. Meski demikian, pada 1994 dibentuk Club EAROPH Indone-

sia, bersekretariat di Gedung Wisma Bhakti Mulia Jakarta, diketuai Parulian Sidabutar.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, organisasi internasional di bidang perencanaan dapat dibagi dalam dua kelompok berdasarkan cakupan kegiatannya. Kelompok pertama adalah organisasi yang kegiatannya hanya mencakup bidang perencanaan kota dan regional, yaitu ISOCARP. Kelompok kedua adalah organisasi yang kegiatannya mencakup pula bidang perumahan, yaitu IFHP, EAROPH dan AAPH.

Untuk ISOCARP dan IFHP, nampaknya di Indonesia sekarang tidak banyak peminatnya, bahkan mungkin tidak ada orang atau organisasi yang menjadi anggota aktifnya. Organisasi yang lebih dikenal di Indonesia adalah EAROPH dan AAPH. Keduanya punya banyak anggota di Indonesia, bahkan Indonesia pernah menjadi tuan rumah Kongres EAROPH dan Konvensi AAPH serta EXCO *Meeting* kedua organisasi tersebut. Di AAPH, ada beberapa orang dan organisasi dari Indonesia yang ikut dalam pembentukannya. Indonesia selalu hadir dalam acara yang diselenggarakan kedua organisasi tersebut.

Hal yang perlu mendapat perhatian dari para anggota EAROPH dan AAPH dari Indonesia adalah bagaimana mengambil manfaat dari keberadaan EAROPH dan AAPH agar para ahli Indonesia dapat belajar dari pengalaman di negara-negara lain dan dapat berkegiatan di negara anggota EAROPH dan AAPH.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Proceedings of the Second Meeting of the Pro-Tempore Committee Asean Association for Planning and Housing, 02 – 04 May 1979, Manila.*
2. *Asean Association for Planning and Housing : 1984 Directory.*
3. Sardjono, Suyono, Abidin, *Laporan Second Pro-Tempore Committee Meeting Asean Association for Planning and Housing, Jakarta 1979.*
4. *International Society of City and Regional Planners : Articles of Association.*
5. *Eastern Regional Organization for Planning and Housing : Constitution and By Law, 1988 Edition.*
6. *Minutes of 15th Earoph Activities to Earoph Council Meeting held in Nagoya on 26 October 1980.*
7. *15th Earoph Ex. Co. Meeting – Nagoya – Notes to Agenda.*
8. *SG's Report on Earoph Activities to Earoph Council Meeting, Kuala Lumpur, March 1980.*
9. *Earoph 7th Council Meeting, Kuala Lumpur, 9 March 1980.*
10. *Earoph 14th Ex. Co. Meeting, Kuala Lumpur, 7 – 8 March 1980.*
11. *Eatern Regional Organization for Planning and Housing : Rivised Rules (effective from 1 January 1975), Earoph Central Office, New Delhi.*